

REVITALISASI SISTEM JAMINAN HARI TUA (JHT) SEBAGAI MITIGASI BENCANA KEPENDUDUKAN

Serpian¹

Politeknik Negeri Ung Pandnag, Indonesia

ABSTRACT

This scientific article aims to provide an alternative to revitalize the program of old-age security (Jaminan Hari Tua) administered by the Social Security Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) to avoid potential demographic disasters. This scientific article uses a descriptive approach, by conceptualizing revitalization using secondary data from the textbook and other relevant resources. The revitalization of the old-age security program can stimulate employees to take part in the program. Implementation of old-age security revitalization can act as mitigation in demographic disasters. Disaster mitigation is carried out by the residents themselves through preparation for facing unproductive age by optimizing productive periods to save for old age. The program offered has the potential to act as a mitigation measure in dealing with population disasters by creating social and economic sustainability for JHT program participants.

Keywords: *Employment, The Old-Age Security, Demographic Disasters*

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menyediakan alternatif dalam merevitalisasi program jaminan hari tua (JHT) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menghindari potensi bencana kependudukan. Dalam penyusunan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan membangun konsep revitalisasi menggunakan data sekunder dari buku dan sumber yang relevan. Revitalisasi program JHT dapat menstimulus para pekerja untuk ikut serta dalam program tersebut. Implementasi dari pada revitalisasi JHT bisa berperan sebagai mitigasi dalam bencana kependudukan. Mitigasi bencana tersebut dilakukan oleh penduduk sendiri melalui persiapan dalam menghadapi usia tidak produktif dengan mengoptimalkan masa masa produktif untuk menabung dalam menghadapi hari tua. Program yang ditawarkan ini memiliki potensi untuk berperan sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi bencana kependudukan dengan menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi bagi para peserta program JHT.

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua, Bencana Kependudukan

1. PENDAHULUAN

Bencana kependudukan (*demographic disaster*) adalah fenomena yang terjadi saat jumlah penduduk usia tidak produktif jauh lebih besar daripada jumlah penduduk usia produktif. Bencana kependudukan biasanya berasal dari kegagalan dalam mengoptimalkan bonus demografi (Muhaemin, 2021). Orang-orang yang berada pada golongan usia produktif di masa lalu tidak berhasil menggunakan fase produktifnya dalam mempersiapkan hari tua. Bencana ini ditandai dengan banyaknya penduduk usia produktif yang harus menanggung penduduk usia non-produktif (Dewi *et al.*, 2018).

¹E-mail Corresponding Author: serpian@poliupg.ac.id
Diterima (15/05/2023), Dipublikasikan Online (16/05/2023)
P-ISSN: 2775-1279, E-ISSN: 2775-2186

Ciri-ciri negara yang menghadapi bencana kependudukan yaitu tingkat ketergantungan yang tinggi. Orang-orang pada usia yang tidak produktif akan bergantung pada pekerja yang masih produktif atau pada negara tempat mereka tinggal. Dampaknya yaitu orang-orang produktif di masa selanjutnya akan menopang beban yang berat, karena pada masa tersebut jumlah orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain jauh lebih banyak daripada orang yang mandiri.

Bertambahnya jumlah penduduk di sebuah negara tanpa disertai dengan tingkat kesejahteraan maka hal tersebut adalah bencana (Burhan, 2017). Apabila negara tidak mampu untuk mengolah sumber daya manusia maka akan berakhir pada bencana kependudukan (Falikhah, 2017). Negara mempunyai peran strategis dalam mencegah terjadinya bencana kependudukan. Peran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan yang dapat bersifat preventif atas bencana tersebut. Melalui perangkat kebijakan, pemerintah dapat mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam menghindari bencana demografi.

Indonesia saat ini memasuki fase bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya pada 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%, jumlah usia produktif antara 15-64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas (Sutikno, 2020). Manfaat dari bonus demografi akan dirasakan oleh masyarakat dan negara, karena hadirnya orang-orang produktif yang mengisi angkatan kerja. Mereka siap untuk diberdayakan dalam peran strategis dalam dunia kerja. Orang-orang produktif ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan di masa yang akan datang, karena orang-orang produktif yang dominan dapat menjadi tempat bergantung bagi orang-orang yang belum atau sudah tidak produktif. Namun pada kenyataannya tidak semua penduduk di usia produktif mampu menanggung hidup penduduk yang tidak produktif, karena tidak semua penduduk usia produktif memiliki pekerjaan atau penghasilan (Ulma *et al.*, 2022). Bonus demografi yang dialami oleh Indonesia tidak selalu menjadi hal baik. Masyarakat Indonesia masih sangat berpotensi gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di hari tua. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, masih berada pada *middle income trap*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendefinisikan *middle income trap* sebagai suatu kondisi dimana negara berpenghasilan menengah tidak hanya mengalami kesulitan dalam bersaing dengan *low wage countries* tapi juga kesulitan untuk bersaing dengan *high technology countries* (Siregar *et al.*, 2021).

Pemerintah harus campur tangan dalam persoalan ini agar risiko dari pada bencana kependudukan bisa dihindari. Pada dasarnya pemerintah telah mengambil langkah pencegahan terjadinya bencana kependudukan melalui program jaminan hari tua. Jaminan hari tua (JHT) merupakan jaminan yang dapat diperoleh oleh semua pekerja ketika sudah tidak lagi produktif bekerja (Agara *et al.*, 2021). Manfaat JHT yaitu nilai akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta (Pratiwi *et al.*, 2021, Lestari *et al.*, 2022).

Namun, program ini kurang efektif karena dominan klaim JHT justru dilakukan oleh orang-orang pada golongan usia produktif. Selain itu, rata-rata jumlah saldo peserta JHT masih tergolong kecil. Rata-rata saldo JHT pada usia 50 sampai 55 tahun sebesar Rp15.321.327 (smeru.or.id), sedangkan rata-rata pengeluaran orang Indonesia sebesar Rp1.260.000 per-bulan (katadata.co).

Melihat fenomena tersebut, tentu program JHT yang berjalan saat ini belum mampu membantu dalam melakukan mitigasi bencana kependudukan. Perlu ada revitalisasi agar program tersebut dapat dimanfaatkan dalam mempersiapkan hari tua. Dalam artikel ini akan menyajikan

menawarkan rekomendasi untuk memperkuat peran JHT dalam mempersiapkan hari tua para pekerja.

Tujuan artikel ilmiah ini adalah menyediakan alternatif untuk mengoptimalkan program jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPS Ketenagakerjaan). Manfaat artikel ini yaitu dapat mendorong motivasi para pekerja untuk mengikuti program jaminan hari tua. Dengan demikian, pekerja dapat menghindari risiko ketergantungan (bencana kependudukan) saat memasuki hari tua.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bencana Kependudukan

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh ilmuwan, terutama dalam bidang sosiologi, geografi, dan epidemiologi, untuk mendefinisikan bencana dan menggunakan definisi tersebut untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial, kesehatan, dan demografi. Berbagai macam penekanan terkait bencana tersebut. Frankenberg *et al.*, (2014) mencoba menyederhanakan definisi bencana menjadi kelas yang lebih umum dari "guncangan", atau perubahan yang tidak terduga dalam lingkungan masyarakat.

Bencana kependudukan terjadi ketika pertumbuhan jumlah penduduk melebihi kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik yang cukup. Dampaknya termasuk tekanan yang signifikan pada lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Bonus demografi berubah menjadi bencana kependudukan jika penduduk usia produktif tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup memadai (Rahmat, 2019). Bencana kependudukan terus menjadi isu penting di banyak negara di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang tinggi, dan ketimpangan sosial-ekonomi dapat menyebabkan tekanan yang besar pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik.

2.2. Sejarah Jaminan Hari Tua

Negara-negara di berbagai belahan dunia telah mengakui jaminan sosial secara melembaga sebagai bagian terpenting dari salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), konteks ini digambarkan dengan jelas dalam Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan sosial (Wiryadi *et al.*, 2021). Selanjutnya pada tahun 1952, *International Labour Organization* (ILO)/ Organisasi Perburuhan Internasional, secara terstruktur dalam konsvensinya menetapkan prinsip-prinsip jaminan sosial modern, yakni dalam Konvensi ILO No.102 Tahun 1952 yang mengesahkan Standar Minimum Jaminan Sosial (Falah *et al.*, 2022). Terkhusus di Indonesia, momentum terbentuknya jaminan sosial yaitu Indonesia sesudah krisis moneter tahun 1997 yang berlanjut dengan tuntutan reformasi, pada tahun 1999 melakukan amandemen UUD 1945 (Khakim *et al.*, 2021). Pada saat yang sama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI), yang menjadi Lembaga tertinggi di Indonesia, memberikan mandat kepada Presiden RI untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dan kemudian termaktub dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001. Alhasil, diterbitkan UU 40/2004 dengan penekanan pada program kesehatan dan ketenagakerjaan yang terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun (Khakim *et al.*, 2021).

2.3. Konsep Jaminan Hari Tua

Program jaminan ini bertujuan sebagai ganti rugi atas upah yang seharusnya terbayarkan namun terhenti karena berbagai hal yang disebabkan (Lestari *et al.*, 2022). Jaminan hari tua merupakan program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterima kepada janda/duda, anak atau ahli waris Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia (Hidayah, 2020). JHT sebagai hal teratas guna membuat kesejahteraan pekerja saat tidak aktif sebab setiap warga mempunyai hak guna memperoleh program sosial, maka dari itu perjanjian kerja sangat dibutuhkan agar tidak adanya peristiwa ingkar janji (Setiawan *et al.*, 2022). Terkhusus di Indonesia, program jaminan hari tua ini dikelola oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2.4. Kebijakan Jaminan Hari Tua

Sejak terbitnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perumus kebijakan mencoba meluruskan tujuan dari program JHT yang dapat memberikan manfaat besar saat pekerja memasuki usia tua atau pensiun (Wijayanti *et al.*, 2019). Peraturan teknis dalam menjalankan SJSN diatur dalam Undang-Undang SJSN yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Dalam aturan tersebut menjelaskan manfaat Program JHT berupa uang tunai yang dapat dibayarkan ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam memecahkan pokok permasalahan. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami substansi pada setiap dimensi Informasi terkait dengan kebijakan pengelolaan program jaminan hari tua dan literatur yang dapat mengarahkan pada pengelolaan program jaminan hari tua yang ideal. Pendekatan kualitatif yang akan dilakukan bersifat kajian literatur.

3.2. Jenis data

Metode kajian dalam artikel ilmiah ini dimulai pada pengumpulan data yang relevan dengan konsep revitalisasi JHT. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik literatur online maupun cetak. Data tersebut akan menggambarkan prosedur umum dalam pelaksanaan program JHT, dasar evaluasi prosedur, dan dasar dalam merevitalisasi JHT.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari peraturan dan berbagai kebijakan terkait BPJS Ketenagakerjaan dan data relevan lainnya. Peraturan tersebut bisa dalam berbagai bentuk seperti peraturan menteri atau Surat Edaran. Sedangkan data relevan yang dimaksud adalah data terkait pengelolaan BPJS dari sumber yang dapat dipercaya.

3.3. Teknik Pengelolaan


Data terkait pengelolaan Jaminan Hari Tua yang telah terkumpul akan dikaji dan dikategorikan. Bentuk kategori data yang akan dilakukan yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sejenis dan membuang data yang tidak relevan. Data tersebut menjadi dasar dalam analisis selanjutnya.

3.4. Analisis data

Tahapan pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menilai kekurangan dari program JHT saat ini. Setelah itu, pokok

permasalahan dalam mengoptimalkan JHT dikaji dengan menggunakan data yang berbeda. Kemudian, data yang relevan dengan revitalisasi JHT akan dianalisis untuk menentukan strategi dalam merevitalisasi program JHT.

Tahap selanjutnya adalah kesimpulan. Pada tahap ini akan menyimpulkan poin-poin yang menjadi rekomendasi untuk pengelola JHT agar mampu mengoptimalkan program tersebut. Proses penarikan kesimpulan merujuk pada inti yang telah dideskripsikan pada “Hasil dan Pembahasan”.



Gambar 1 Alur Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

Sumber Data yang digunakan

Berikut adalah daftar sumber data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini yang berhasil dikumpulkan dan telah diseleksi.


Tabel 1. Daftar Literatur Yang Digunakan Untuk Membangun Model Revitalisasi

No.	Jenis Literatur	Sumber
1	Informasi prosedur BPJS	www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
2	Penjelasan cek saldo JHT di Hartono Chanel	www.youtube.com
3	Artikel Jurnal (Agara <i>et al.</i> , 2021)	Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4	Artikel Jurnal (Wulandari <i>et al.</i> , 2020)	Jurnal Kesehatan Andalas
5	Survey literasi keuangan oleh OJK	www.ojk.co.id
6	Artikel Jurnal (Nabilah <i>et al.</i> , 2020)	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
7	Artikel Jurnal (Nasir, 2013)	Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)
8	Sensus Kependudukan BPS	www.bps.go.id

No.	Jenis Literatur	Sumber
9	Informasi pengangguran BPS	www.bps.go.id
10	<i>Global Competitiveness report 2020</i>	The Global Competitiveness Report SPECIAL EDITION 2020
11	Artikel Jurnal (Adiguna, 2018)	Jurnal Komunikasi

Prosedur Umum Jaminan Hari Tua

Secara umum, tahapan yang ada dalam program jaminan hari tua terbagi atas tiga bagian. Pertama adalah pendaftaran, selanjutnya adalah pembayaran iuran rutin, terakhir adalah klaim JHT. Ketiga tahapan ini dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2. Tahapan Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

Tahapan pendaftaran untuk JHT dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum terdapat dua karakteristik peserta program JHT, yaitu: penerima upah dan bukan penerima upah. Untuk peserta yang menerima upah maka didaftarkan oleh perusahaan sedangkan peserta yang tidak menerima upah dapat mendaftarkan dirinya sendiri secara mandiri.

Tahapan pembayaran iuran bagi penerima upah dibayarkan oleh perusahaan dengan skema dua persen dana berasal dari gaji pekerja dan 3,7 persen dari pemberi kerja. Total dari iuran JHT untuk penerima upah yaitu 5,7 persen dari upah yang diterima. Berbeda dengan peserta bukan penerima upah, lebih fleksibel, dapat memilih jumlah iuran sesuai dengan penghasilan masing-masing.

Tahapan pertama dan terakhir berkaitan erat dengan persoalan administrasi. Pada kedua tahapan tersebut tidak begitu signifikan dalam membantu peningkatan jumlah dana yang akan diterima di masa yang akan datang. Kedua tahapan ini hanya menggambarkan keamanan dan kepastian bagi peserta JHT.

Berbeda dengan tahapan yang kedua, sangat signifikan menentukan jumlah dana yang akan menopang aktivitas hari tua para peserta JHT. Tahapan bagian tengah menentukan besar atau kecilnya jumlah dana yang akan diterima di hari tua. Semakin lama keaktifan peserta JHT dan semakin besar upah yang diterimanya maka semakin besar pula jumlah uang yang akan didapatkan pada saat melakukan klaim atau pencairan dana JHT.

Evaluasi Prosedur

Tahapan pembayaran iuran merupakan tahapan yang sangat menarik untuk dikembangkan. Hal tersebut dikarenakan proses pembayaran iuran dapat memotivasi peserta JHT dalam menyetor uangnya juga dapat meningkatkan jumlah peserta JHT. Implikasinya adalah semakin memperbanyak keuntungan yang akan didapatkan oleh peserta itu sendiri, hasil dari pengembangan dana yang disimpan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Namun prosedur yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada tahapan ini sangat pasif. Peserta hanya dapat mengecek berapa jumlah saldonya di portal atau aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada stimulus untuk menumbuhkan kemauan peserta dalam meningkatkan jumlah uang yang disimpannya. Hal ini tentu tidak akan banyak membantu para peserta program JHT saat menghadapi hari tua, karena dana yang akan diterima di hari tua juga tidak begitu signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup saat setelah pekerja tidak lagi bekerja (tidak produktif).



Gambar 3. Fitur Saldo dalam Aplikasi JHT

Gambar di atas memperlihatkan fitur pengecekan saldo JHT pada aplikasi BPJS. Terlihat beberapa fitur lainnya yang hanya bersifat pasif. Maksud dari bersifat pasif adalah, peserta hanya dapat menambah saldo melalui iuran rutin. Tidak ada fitur yang memungkinkan peserta untuk menambah dana secara mandiri dengan nominal yang terjangkau.

Sejauh ini BPJS hanya melakukan proses pengawasan untuk memastikan bahwa iuran rutin terbayarkan tiap bulannya. Ketika ada peserta program JHT yang menunggak maka akan dilakukan penindakan. Langkah-langkah yang dilakukan pihak BPJS, dalam hal ini bagian pengawasan dan pemeriksa (Wasrik), yaitu: (1) pemberian Surat Pernyataan Menunggak Iuran (SPMI); (2) apabila dalam waktu tujuh hari tidak mendapat respon terkait SPMI yang telah diberikan, maka perusahaan yang menunggak akan dipanggil; (3) apabila tidak hadir dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan; (4) setelah pemeriksaan lapangan diperoleh Temuan Hasil Pemeriksaan (THP)

yang dilakukan tujuh hari setelah menerima surat dari BPJS; (5) apabila langkah pemeriksaan lapangan kurang direspon positif oleh para pengusaha atau pemberi kerja, maka akan dilakukan teguran yang pertama; (6) apabila perusahaan setelah adanya teguran pertama tidak ada niatan baik untuk memenuhi (Agara *et al.*, 2021).


Hasil penelitian dari Wulandari *et al* (2020) menjelaskan bahwa terdapat hubungan signifikan antara persepsi terhadap layanan dengan kepatuhan dalam membayar iuran. Jika sistem program JHT bersifat pasif, maka persepsi masyarakat terkait kemanfaatan program tersebut akan cenderung rendah. Sistem tidak mampu menstimulus peserta untuk aktif dalam mempersiapkan hari tua.

4.2. PEMBAHASAN

Revitalisasi Program JHT

Melihat keterbatasan fitur pada aplikasi JHT maka perlu dilakukan pengembangan fitur. Revitalisasi dalam program JHT harus berfokus pada prosedur kedua, yaitu pembayaran iuran. Revitalisasi yang dilakukan harus bersifat mengembangkan, yaitu dengan pengembangan yang bersifat aktif pada prosedur kedua tersebut, agar para pekerja dapat tertarik untuk mendaftar di program JHT dan para peserta JHT dapat meningkatkan saldonya.

Program bersifat aktif yang dimaksud adalah program yang memungkinkan para pekerja dapat **menambah dan mengecek saldonya** di luar yang telah diprogramkan rutin oleh perusahaan. Pengembangan harus didukung dengan fitur yang memungkinkan para peserta JHT bisa menambah investasi hari tuanya serta dapat melihat progress investasinya. Terdapat keterangan yang memperlihatkan jumlah investasinya dan jumlah keuntungan saat ini dari investasi tersebut. Gambar berikut adalah rekomendasi untuk revitalisasi program JHT.



Gambar 4. Rekomendasi Sistem Revitalisasi Sistem JHT

Khusus untuk fitur penambahan saldo harus diatur agar dalam penambahan saldo minimal, jumlah uang yang dapat dimasukkan bisa terjangkau untuk semua kalangan. Seperti penambahan

saldo minimal yaitu Rp100.000. Kapan saja dan di mana saja, penambahan saldo tersebut dapat dilakukan.

Tantangan dan rekomendasi dalam mewujudkan Revitalisasi

Pada tahun 2019, OJK melakukan survei indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil survei tersebut menemukan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat hanya 38 persen. Lebih spesifik lagi, indeks literasi keuangan untuk hari tua sebesar 14,13% dan pasar modal sebesar 4,92%. Masyarakat Indonesia nampak belum mampu mandiri dalam mengelola keuangannya untuk persiapan hari tua yang akan datang. Butuh usaha-usaha tambahan dalam menstimulus orang-orang Indonesia dalam berinvestasi.

Motivasi untuk berinvestasi muncul dari keinginan seseorang dan didukung dengan bergabung di komunitas-komunitas pasar modal contohnya seperti komunitas Investor Saham Pemula (ISP) (Nabilah *et al.*, 2020). Dalam mewujudkan revitalisasi program JHT harus diikuti oleh usaha-usaha dalam mendorong para pekerja untuk mengikuti program yang telah direvitalisasi. Seperti melakukan dorongan berinvestasi dengan pendekatan komunitas. Setiap industri atau perusahaan harus memiliki komunitas investasi hari tua. Melalui komunitas tersebut akan diperbanyak kegiatan-kegiatan yang mendorong melakukan investasi hari tua.

Selain pada aspek dorongan peserta, aspek ketersediaan fasilitas juga sangat penting. Fasilitas yang dimaksud dalam konteks ini adalah aplikasi dalam berinvestasi untuk jaminan hari tua harus dapat diterima dan mudah digunakan oleh masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan teknologi, yaitu: *performance expectancy*, *effort expectancy* dan *social influence* (Nasir, 2013).

Pendekatan komunitas dalam mendorong pekerja berinvestasi sangat relevan dengan *social influence* untuk penerimaan dan dorongan menggunakan teknologi investasi JHT. Sehingga kedua aspek tersebut, aspek dorongan berinvestasi dan aspek ketersediaan aplikasi berinvestasi, saling terkait dan saling mengonfirmasi. Sedangkan *performance expectancy* dan *effort expectancy* dapat dilakukan dalam menyederhanakan pola kerja aplikasi.

Salah satu program yang dapat diadopsi dalam mengoptimalkan revitalisasi program JHT adalah kampanye “Yuk Nabung Saham” yang dilakukan oleh IDX. Dalam pelaksanaan kampanye Yuk Nabung Saham, IDX memiliki dua tujuan utama yang menjadi fokus (Adiguna, 2018). Pertama yaitu tujuan Literasi keuangan, memberikan informasi dan pemahaman pentingnya berinvestasi (edukasi) melalui seminar, workshop, dan lain-lain. Kedua yaitu tujuan inklusi keuangan, tahapan inklusi lebih kepada *action*-nya, bersama-sama dengan perusahaan sekuritas, IDX berupaya mendorong dan mengajak calon investor untuk mulai mencoba dan membuka rekening saham atau reksadana.

JHT sebagai Mitigasi Bencana Kependudukan

Hasil sensus 2020 (berdasarkan data BPS), jumlah penduduk di Indonesia yang berada pada rentang usia 15-64 tahun sebanyak 70,72%, sedangkan penduduk berusia 0-14 tahun sebanyak 1,2% dan usia di atas 61 sebanyak 9,78%. Usia produktif (15-64 tahun) pada saat ini mendominasi struktur kependudukan di Indonesia. Hal ini tentu menjadi potensi yang baik sekaligus mengandung ancaman bahaya.

Indonesia memiliki potensi modal manusia yang cukup ideal. Namun pengembangan kemampuan mereka kemudian melambat karena pandemi Covid-19. Perkembangan juga akan menjadi lambat karena kurikulum sekolah di Indonesia masih kurang maksimal dalam melahirkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Laporan *The Global Competitiveness 2020* menjelaskan bahwa kurikulum di Indonesia berada pada skor 49.0 (Rentang nilai 0-100) dalam melahirkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Data tersebut sejalan dengan meningkatnya pengangguran terdidik, bertambah sebanyak 5.180 orang (BPS 2020) di Indonesia.

Potensi bencana kependudukan sangat besar melihat banyaknya jumlah penduduk produktif tidak disertai dengan kualitas yang cukup. Oleh karena itu untuk menghindari bencana kependudukan maka butuh intervensi pemerintah dalam melaksanakan program investasi hari tua. Program pemerintah tersebut berupa revitalisasi sistem yang sudah dijelaskan sebelumnya dan mewajibkan disetiap perusahaan membentuk komunitas investasi jaminan hari tua.

Di masa depan orang-orang produktif yang dominan tersebut akan memasuki usia tidak produktif. Untuk itu, mereka butuh persiapan dalam memasuki masa tidak produktifnya, agar dapat mandiri meskipun tidak lagi mampu bekerja lebih banyak seperti waktu masa usia produktifnya. Program revitalisasi JHT merupakan solusi untuk memitigasi masalah tersebut.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat keterbatasan dalam fitur-fitur aplikasi Jaminan Hari Tua (JHT) yang perlu ditingkatkan. Untuk merevitalisasi program JHT, perlu difokuskan pada prosedur pembayaran iuran dan melibatkan pengembangan aktif dalam fitur-fitur yang memungkinkan para peserta JHT untuk meningkatkan investasi mereka dan memantau perkembangannya. Rekomendasi untuk memperbaiki program JHT meliputi pengembangan fitur penambahan saldo yang terjangkau bagi berbagai kalangan, mendorong partisipasi dalam investasi melalui pendekatan komunitas, serta memastikan ketersediaan dan kemudahan penggunaan aplikasi investasi JHT. Dampak dari revitalisasi program JHT diharapkan dapat membantu mengatasi bencana kependudukan dengan mempersiapkan individu untuk masa tidak produktif di masa depan dan mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah revitalisasi program JHT membutuhkan intervensi pemerintah agar dapat berjalan secara optimal. Melalui perangkat kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam program JHT. Kebijakan yang dapat diterapkan meliputi insentif keuangan, pengaturan yang lebih fleksibel terkait kontribusi iuran, dan peningkatan manfaat yang diberikan kepada peserta JHT. Selain itu, kampanye kesadaran juga perlu dilakukan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman para pekerja tentang pentingnya persiapan keuangan untuk masa hari tua. Kampanye ini dapat mencakup penyuluhan, seminar, dan kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program JHT.

Dengan adanya intervensi pemerintah dan kampanye yang efektif, diharapkan para pekerja akan lebih sadar dan termotivasi untuk menghadapi masa hari tua mereka dengan persiapan yang lebih baik melalui program JHT. Revitalisasi program JHT yang melibatkan peran aktif pemerintah dan kesadaran masyarakat dapat membantu mengurangi potensi bencana kependudukan dengan

memberikan perlindungan keuangan dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi para peserta JHT.

Adapun batasan penelitian ini adalah revitalisasi program JHT yang ditawarkan terbatas pada orang-orang yang mendapatkan upah. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan upah, tawaran dalam artikel ini tidak relevan. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terkait bagaimana memitigasi bencana kependudukan bagi orang-orang yang sama sekali tidak menerima upah dalam hal ini orang-orang yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam berdiskusi dalam membangun model ini, khususnya pada Jaringan Peneliti Muda yang menjadi wadah untuk berdiskusi dalam pengembangan ide riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, R. S. (2018). Kampanye ‘Yuk Nabung Saham’IDX Untuk Mengubah Mindset Saving Society Menjadi Investing Society. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 93-99.
- Agara, A. P. D., Santoso, B., & Puspitawati, D. (2021). Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas Penunggakan Pembayaran Iuran oleh Pemberi Kerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 11-17.
- Burhan, Lalu, 2017. Buku Sumber Pendidikan Kependudukan. Yogyakarta: Deepublish
- Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2018). Bonus Demografi Di Indonesia: Suatu Anugerah Atau Petaka. *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research*, 2(3), 17-23.
- Falah, A. I., Febfauza, R., & Sari, N. K. (2022). Polemik Penetapan Kebijakan Baru mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 69-96.
- Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 16(32).
- Frankenberg, E., Laurito, M., & Thomas, D. (2014). The demography of disasters. *International encyclopedia of the social and behavioral sciences*, 2nd edition (Area 3). North Holland, Amsterdam.
- Hidayah Yulianty Harjono, H. (2020). *PENGEMBANGAN DANA JAMINAN HARI TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Khakim, A., Ansyori, A., & Agusmidah, A. (2021). Seluk Beluk Jaminan Sosial di Indonesia: Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. USU PR

- Lestari, I., & Hirawati, H. (2022). ANALISIS SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG CILACAP. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 7(02).
- Muhaemin, N. M. (2021). BONUS DEMOGRAFI JAWA BARAT DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: SUDAH SIAPKAH JAWA BARAT?. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 201-222.
- Nabilah, F., & Tutik, H. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN, RELIGIUSITAS DAN MOTIVASI INVESTASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI PASAR MODAL SYARIAH PADA KOMUNITAS INVESTOR SAHAM PEMULA. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 55-67.
- Nasir, M. (2013, June). Evaluasi penerimaan teknologi informasi mahasiswa di Palembang menggunakan model UTAUT. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)* (Vol. 1, No. 1).
- Pratiwi, U. N., & Octavia, E. (2021). Tinjauan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Pengajuan Dan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada Bpjs Ketenagakerjaan Kcp Bandung Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(1), 1881-1900.
- Rahmat, S. T. (2019). Peran keluarga sebagai basis pembentukan karakter anak dalam menyongsong era bonus demografi. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 1-20.
- Sarmita, I. M. (2017). REFLEKSI KRITIS KONDISI DEMOGRAFI INDONESIA: ANTARA BONUS DAN BENCANA DEMOGRAFI. *Media Komunikasi Geografi*, 18(1).
- Schwab, Klaus. Saadia Zahidi. (2020). How Countries are Performing on the Road to Recovery. The Global Competitiveness Report SPECIAL EDITION 2020.
- Siregar, P. S., Mersi, W. J., & Putri, S. H. (2021). Umkm kunci indonesia keluar dari middle income trap. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 87-98.
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421-439.
- Ulma, D. N., & Julia, A. (2022). Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja dalam Mendorong Bonus Demografi di Kecamatan Sukajadi Bandung. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 105-114.
- Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 20-29.
- Wiryadi, Kania Jennifer, & Novendra, Bayu. 2021. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain. *Jurnal NEGARA HUKUM*. Vol. 12 No. 1. doi: 10.22212/jnh.v12i1.2112
- Wulandari, A., Syah, N. A., & Ernawati, T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9(1), 7-17.

Web

https://smeru.or.id/sites/default/files/events/paparan5_bpjamsostek.pdf

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/28/>

www.bpjsketenagakerjaan.go.id/program-jaminan-hari-tua.html

<https://www.youtube.com/watch?v=p9Lou4G3te0>

www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx

www.bps.go.id